



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

1. **XXXXX**, NIK. 1104020107640091, tempat/tgl.lahir di A. Kumer, 01/07/1964, umur \pm 59 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: nauliquez@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXX**, NIK. 1104024107640116, tempat/tgl.lahir di A. Kumer, 01/07/1979, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: nauliquez@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari **XXXXX** di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 02 January 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 05/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan cucu dari para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXX
Nik : XXXXX
Tempat/ Tgl.lahir : Takengon, 30/08/2005, umur ±18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat kediaman di : Kampung Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

hendak menikahkan dengan calon suaminya:

Nama : XXXXX
NIK. : XXXXX
Tempat/Tgl Lahir : Wihni Durin, 24/11/2002, Umur ± 20 Tahun
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Tempat kediaman di : Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Cucu Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-559/Kua.01.09.04/Pw.01/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2024/MS.Tkn



dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak dua tahun yang lalu;

4. Bahwa antara Cucu Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap. untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa ibu kandung dari XXXXX telah meninggal dunia dan ayah kandungnya tidak di ketahui lagi keberadaannya sampai dengan saat ini;
8. Bahwa setelah ibu kandungnya meninggal dunia XXXXX di asuh dan dibesarkan oleh para Pemohon selaku Kakek dan Neneknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada cucu para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada saat persidangan, Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon serta orangtua calon suami dari Cucu Para Pemohon, Cucu Para Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan Cucu Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia Cucu Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon, ibu dari calon suami dari Cucu Para Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan cucunya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing cucunya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXX dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Kakek dan Neneknya dan ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXX hendak menikah dengan calon suami bernama XXXXX dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX dan calon suami sudah berkenalan dan sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah hamil selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa XXXXX tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa XXXXX dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa XXXXX berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa XXXXX menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa XXXXX dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa kehendak keluarga XXXXX sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu XXXXX belum cukup umur;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Cucu Para Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Cucu Para Pemohon bernama XXXXX, lahir di lahir di Wihni Durin, tanggal 24 November 2002 (umur \pm 22 tahun);
- Bahwa calon suami Cucu Para Pemohon mengaku kenal dengan Para Pemohon yang merupakan Kakek dan Nenek dari XXXXX, (calon isteri saya);
- Bahwa XXXXX sudah mengenal calon isteri dan kami sudah berpacaran dan telah melakukan hubungan suami isteri dan calon isteri telah hamil selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jejaka dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX selaku wali dari anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah Kakek dan Nenek dari anak bernama XXXXX;
- Bahwa orang tua kandung dari XXXXX telah meninggal dunia, sehingga XXXXX diasuh oleh kami selaku Kakek dan Neneknya;
- Bahwa XXXXX sekarang masih berumur 18 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak kami bernama XXXXX sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa cucu kami sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa cucu kami sudah bertekad untuk menikah dengan calon suaminya dikarenakan mereka sudah kenal dan sudah melakukan hubungan suami isteri dan anak kami telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat cucu kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara cucu kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan cucu kami dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami Cucu Para Pemohon yang bernama: Idawati binti M. Toib, tempat tinggal di Kampung Jerata, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selaku Ibu Kandung dari calon suami Cucu Para Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon yaitu Kakek dan Nenek dari calon isteri anak saya;
- Bahwa anak kami bernama XXXXX sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun hendak menikah dengan Cucu Para Pemohon bernama XXXXX, umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan Cucu Para Pemohon dikarenakan mereka sudah kenal dan sudah melakukan hubungan suami isteri dan calon isteri telah hamil;
- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1104020107640091, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1104024107640116, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 110021208060008, tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah atas nama Nadia Nasution, Nomor 024/MST.01.09.10/PP.01.1/06/2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-559/KUA.01.09.04/PW.01/08/2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 440/821/ADMEN/PKM-SN/2023, tanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Azis, Nomor 1104022411020001, tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 301/SKMD/AKB/2023, tanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Hak Asuh Nomor: 145/SKT/AKB/2023, tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa Pemohon I secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang menjelaskan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon dan orangtua dari calon suami Cucu Para Pemohon agar menunda pernikahan Cucu Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia Cucu Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Kakek dan Nenek dari XXXXX, lahir di Takengon pada tanggal 30 Agustus 2005 (umur 18 tahun, 5 bulan);
2. Bahwa Cucu Para Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, lahir di Wihni Durin, tanggal 24 November 2002 (umur 23 tahun);
3. Bahwa Cucu Para Pemohon berniat ingin menikah dengan XXXXX dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan XXXXX karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan XXXXX belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa Cucu Para Pemohon dan Abd. Azis binti Subhan telah berkenalan dan telah melakukan hubungan suami isteri serta Cucu Para Pemohon telah hamil selama 2 (dua) bulan sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lahir anak tidak sah dan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan XXXXX ada hubungan darah yaitu Kakek dan Nenek kandung dengan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua/wali yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah atas nama XXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Cucu

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 5/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon bernama XXXXX lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 (\pm 18 tahun 5 bulan) belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXX belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri untuk menikah menolak maksud Cucu Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Hamil, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon Cucu Para Pemohon dalam keadaan Hamil selama 2 (dua) bulan, maka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Azis, Nomor 1104022411020001, tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Cucu Para Pemohon XXXXX telah berusia 23 tahun dan sudah dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia tanggal 21 September 2023, dan Surat Keterangan Hak Asuh tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan material bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti



bahwa XXXXX adalah Cucu Kandung dari Para Pemohon yang saat ini diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Laporan Pemeriksaan Psikologis, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Cucu Para Pemohon dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah Kakek dan Nenek dari seorang anak bernama XXXXX;
2. Bahwa Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXX masih berumur lebih kurang lebih 18 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Cucu Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan XXXXX dan telah melakukan hubungan suami isteri dan XXXXX telah hamil selama 2 (dua) bulan dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan Cucu Para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami Cucu Para Pemohon juga telah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
4. Bahwa Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXX ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud Cucu Para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur Cucu Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXX berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan XXXXX dan niat Cucu Para Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri yakni Cucu Para Pemohon yang bernama XXXXX belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Cucu Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Cucu Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Cucu Para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana



dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Cucu Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Cucu Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada Cucu Para Pemohon yang bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 30 Agustus 2005 (umur 18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan **XXXXXX**, lahir tanggal 24 November 2002 (umur ± 22 tahun);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan pernikahan Cucu Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1455 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal DANGAS SIREGAR, S.H.I., M.H., dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Dto

Dto

AGUS HARDIANSYAH, S.H.

DANGAS SIREGAR, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp.	0,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon I	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Takengon, 15 Januari 2024
untuk salinan Penetapan yang sama bunyinya
Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

dto

Agus Hardiansyah, S.H.